

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK MEMBEBANKAN HAK
NAFKAH 'IDDAH DALAM PUTUSAN PERKARA CERAI TALAK
VERSTEK (STUDI DI PENGADILAN AGAMA JAMBI KELAS IA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

OTI DINDA

NIM: 101180091

Pembimbing:

Dr. Illy Yanti, M.Ag

Sulhani, S.Sy., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1443H/2022M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 14 Juni 2022



Oti Dinda

NIM: 101180091

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dr. Illy Yanti, M.Ag

Pembimbing I : Sulhani, S.Sy., M.H

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi Jl.Jambi-Muara Bulian

KM.16 Simp. Sei. DurenJaluko Kab. Muara Jambi 31346

Jambi, 4 April 2022

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

Jambi

NOTA DINAS


Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengaadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari Oti Dinda yang berjudul “**Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Membebaskan Hak Nafkah ‘Iddah dalam Putusan Cerai Talak Verstek(Studi Di Pengadilan Agama Jambi Kelas IA)**”. Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu 'alaiku wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Illy Yanti, M.Ag
NIP. 197102271994012001

Pembimbing II



Sulhani, S. Sy., M.H
NIP. 20171026

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Membebankan Hak Nafkah ‘Iddah dalam Putusan Cerai Talak Verstek (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas IA)”, telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 14 Juni 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam.

Jambi, 21 Juli 2022

Mengesahkan:



Dr. Sasiti, S.Ag., M.H

NIP. 85201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Drs. M.Hasbi Ash-Shiddiqi, M.Ag
NIP. 196406081992031004

Sekretaris Sidang : Zarkani, M.M
NIP. 197603262002121001

Penguji I : Dr.Rasito, S.HI., M.Hum
NIP. 196503211998031003

Penguji II : Mustiah RH, S.Ag., M.Sy
NIP. 19700761998032003

Pembimbing I : Dr. Illy Yanti, M.Ag
NIP. 197102271994012001

Pembimbing II : Sulhani, S. Sy., M.H
NIP. 20171026

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَىٰ حَمَلًا □ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ □ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Thalaq ayat 6)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab		Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba´	B	Be
ت	Ta´	T	Te
ث	Sa´	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha´	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha´	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra´	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sád	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta´	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za´	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	´	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha´	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya´	Y	Ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* di tulis Rangkap

متعددين	Ditulis	Muta' aqqidin
عدة	Ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

حبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis denganh.

كرمة الأولياء	Ditulis	Karamatul auliya'
---------------	---------	-------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t

كرمة الفطر	Ditulis	Karamatul Fitri
------------	---------	-----------------

D. Vokal Pendek

ا	Ditulis	I
اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathha + alif	Ditulis	â
جاحلية	Ditulis	jâhiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	â

يسعى	Ditulis	yas'â
Kasrah + ya' mati	Ditulis	î
كريم	Ditulis	karîm
Dhammah + wawu mati	Ditulis	û
فروض	Ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

Fathah + alif	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

G. Vokal Rangkap Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'Iddat
لإنشكرثم	Ditulis	La'insyakartun

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Sama'
الشمس	Ditulis	Asy-Syam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

I. Penulian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

Nama : Oti Dinda

NIM : 101180091

Judul : Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Membebankan Hak Nafkah ‘Iddah dalam Putusan Perkara Cerai Talak Verstek (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A)

ABSTRAK

Penelitian ini berguna untuk mengetahui apa alasan yang mendasari hakim tidak membebankan hak nafkah ‘iddah dalam putusan cerai talak verstek kemudian bagaimanadasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jambi tidak membebankan hak nafkah ‘iddah dalam putusan perkara cerai talak verstek Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif. Sedangkan jenis penelitian ini kualitatif yuridis normatif dengan tujuan bagaimana hukum yang berlaku diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, yaitu dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang di dapat dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, dasar hukum hakim bertindak menggunakan pertimbangan berdasarkan ijtihad, pertimbangan berdasarkan Nash al-Qur’an, pertimbangan berdasarkan Kaidah Fiqh dan pertimbangan berdasarkan Perundang-undangan. Adapun juga Majelis Hakim menggunakan asas hak *ex officio* diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”. Kemudian hakim mendasari menggunakan KHI Inpres Pasal 1 No. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kemudian Pasal 149 huruf b dan Pasal 178 ayat (3) HIR. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hakim tidak bersifat fleksibel. Artinya, hakim tidak semata-mata menggantungkan pada aturan yang ada seperti tidak membebani nafkah ‘iddah, karena apabila hakim memberikan penetapan maka Majelis Hakim khawatir akan terjadi kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan.

Kata Kunci : Nafkah ‘Iddah, Cerai Talak, Pengadilan Agama Jambi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Membebaskan Hak Nafkah *Iddah* dalam Perkara Putusan Cerai Talak Verstek (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas IA)”**. Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali Kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’adi Asyari, MA., Ph.D selaku Rektor UINSTS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag.,M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim,S.Th.I, MA, M.I.R.,Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Gani,SH.,M.Hum, dan Dr. H. Ishaq,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I, II dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Ibu Mustiah RH, S.Ag., M.HI., dan Bapak Irsadunas Noveri, S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. Illy Yanti, M.Ag dan Sulhani,S.Sy.,M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Terakhir teruntuk Adnan Sucipta, Nur Oktaviani Jamdes dan Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemanfaatannya. Semoga amal kebaikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Juni 2022

Penulis,



Oti Dinda

NIM: 101180091

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga saya diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayahku Edi Yandi dan Ibuku Hernilita, S.Pdi, yang senantiasa selalu mendoakan, memotivasi, dan berkorban untukku, dan untuk keluargaku yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah mensupport dalam segala hal, dan terima kasih untuk Adnan Sucipta yang senantiasa selalu memsupport dalam segala hal, terima kasih atas semua kasih sayang yang selalu kalian berikan yang tak akan sanggup saya membalas semuanya itu. Untuk semua guruku, dan dosen-dosenku yang selalu memberikanku ilmu-ilmu yang bermanfaat dan semoga ilmu tersebut dapat saya amalkan untuk kesuksesan dimasa depan nanti. Untuk semua teman-teman perjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam, dan seluruh staf Fakultas Syariah, Terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan kesuksesan kepada kita semua.

Berkah semuanya, segalanya, selamanya.

Amiin Allahumma Amiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iii
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Peneltian	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Dasar Hukum	24
B. Nafkah <i>'Iddah</i>	26
C. Talak	34
D. Verstek.....	41

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A	44
B. Visi Misi Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A	48
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A	50
D. Tugas dan Fungsi Kepegawaian Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A ...	51

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor Tidak Dibebankan Hak Nafkah <i>'Iddah</i> dalam Putusan Perkara Cerai Talak Verstek	55
B. Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Membebankan Hak Nafkah <i>'Iddah</i> dalam Putusan Perkara Cerai Talak Verstek	62

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan	70
D. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

DATA INFORMAN	76
----------------------------	-----------

INSTRUMEN WAWANCARA	77
----------------------------------	-----------

PUTUSAN	78
----------------------	-----------

DOKUMENTASI	97
--------------------------	-----------

CURRICULUM VITAE	98
-------------------------------	-----------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

1. UIN STS : Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.
2. No. : Nomor
3. Hlm : Halaman
4. UU : Undang-Undang
5. PA : Pengadilan Agama
6. SK : Surat Keputusan
7. MA : Mahkamah Agung
8. PP : Peraturan Pemerintah
9. PERMA : Peraturan Mahkamah Agung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

1.1 Cerai Talak Verstek	7
1.2 Daftar Nama Hakim Ketua Pengadilan Agama Jambi.....	47
1.3 Wilayah Kompetensi Riil.....	48
1.4 Perceraian Akibat Istri <i>Nusyuz</i>	64
1.5 Daftar Informan.....	77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jambi.....	52
1.2 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jambi.....	77
1.3 Wawancara dengan Panmud Hukum Pengadilan Agama Jambi.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang dikarenakan beberapa hal seperti atas keputusan pengadilan dan kematian.¹ Perceraian dalam Hukum Islam ialah suatu perbuatan halal yang dilarang oleh Allah SWT, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya: “Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak/perceraian.” (H.R Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim)²

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga membuka kesempatan bahwa keinginan bercerai itu bisa dari pihak suami dan bisa juga atas keinginan istri.³ Dalam hal ini, Undang-Undang menjamin dan memberikan kuasa yang sama bagi suami ataupun istri jika ingin mengakhiri ikatan perkawinan. Demikian juga, Pengadilan Agama berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pasangan yang ingin bercerai agar bersatu kembali, hal ini dilakukan pada setiap sidang berlangsung. Undang-Undang perkawinan tidak maknanya tetap dimungkinkan adanya peluang perceraian jika umpamanya memang benar-benar tidak bisa dihindarkan atau memang tidak bisa rukun

¹M. Thahir Maloko, “Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan”, (Makassar: Alauddin University Press, 2017), hlm. 11

²Zainuddin Ali, “Hukum Perdata Islam di Indonesia”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 73

³Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

kembali, dan hal ini harus dilaksanakan dengan pelaksanaan yang baik di depan sidang berlangsung di pengadilan.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 menjabarkan bahwa putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena talak (pihak suami) atau berdasarkan gugatan perceraian (pihak istri), yang mana elemen peradilan agama dapat diketahui dengan sebutan cerai talak dan cerai gugat.⁵ Cerai talak merupakan permohonan izin pihak suami kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak kepada istri, sebagai halnya dijelaskan pada Pasal 117 KHI.⁶ Sementara itu cerai gugat ialah gugatan pihak istri kepada suami untuk bercerai melalui Pengadilan Agama, kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatannya, sehingga putuslah hubungan perkawinan antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami), sebagaimana dijelaskan pada Pasal 132 ayat (1) KHI.⁷

Namun, kerap sekali didapati suatu hal yang terjadi seperti ketidak hadiran dilakukan oleh Termohon/Tergugat, baik pelakunya sendiri atau dengan cara mewakilkan dengan kuasa hukumnya, baik disengaja maupun tidak disengaja, akan menghasilkan keputusan tersendiri oleh Pengadilan. Dalam hal ketidakhadiran tergugat inilah putusan yang dikeluarkan oleh pihak hakim disebut dengan putusan verstek.

⁴ Abdul Manan, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.8-9

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 114

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 117

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat (1)



Putusan verstek adalah menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek ini hanya dapat dinyatakan, jikalau Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.⁸

Tujuan utama sistem verstek dalam hukum acara ialah untuk memicu para pihak untuk menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan, penyelesaian perkara luput dari kekacauan (anarki) atau kesewenangan.⁹ Ada beberapa syarat untuk putusan verstek, sebagai berikut:

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain, kemudian tidak pula ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan
- d. Penggugat mohon keputusan.

Selanjutnya, begitu juga dengan Peradilan Agama sebagai badan hukum menegakkan keadilan diminta agar dapat benar-benar teliti dalam pelaksanaan persidangan. Artinya hakim mengetahui hak-hak seorang secara objektif kemudian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah SWT atau hukum Syara' (Al-Qur'an).

Sebenarnya, putusan verstek ini sangatlah merugikan kepentingan Tergugat/Termohon, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar diberikan kepada Tergugat/Termohon, dikarenakan sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak

⁸ R. Supomo, "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri", (Jakarta: Pradanya Paramita, 1980), hlm. 33

⁹ M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata", Cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 383



mematuhi tata tertib beracara di Pengadilan yang tentunya setelah dipanggil secara patut. Putusan yang dijatuhkan dengan verstek tidak boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari setelah pemberitahuan, seperti yang disebut dalam Pasal 149 R.Bg (Pasal 128 HIR 152 R.Bg).¹⁰

Selanjutnya, dalam masalah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, ketika permohonan cerai yang diajukan oleh suami (pihak pemohon), kemudian dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama, maka dari itu masih terdapat beberapa kewajiban bagi suami kepada istri, di antaranya adalah kewajiban membayar nafkah *'iddah*, yang mana jumlahnya disesuaikan dengan kesanggupan keuangan yang dimiliki oleh suami. Demikian, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami agar setelah ikrar talak diucapkan, pihak suami tidak semena-mena meninggalkan pihak istri begitu saja setelah diucapkannya ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama.¹¹

Nafkah adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya, seperti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian dan pengobatan istri, memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib.¹² Kewajiban memberi nafkah tidak saja selama perkawinan berlangsung tetapi juga setelah terjadinya perceraian dan istri berada dalam masa *'iddah*. Seperti dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

¹⁰M. Fauzan, "Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia", Edisi I, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 20

¹¹Rika Ayu Puspita, Skripsi: "Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah", (Lampung: IAIN Metro, 2019), hlm. 1

¹²Syaikh Kamil Muhammad Uwaid, Terj. Muhammad Abdul Ghoffar, "Fiqih Wanita", Edisi Lengkap, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 480



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda pada haji wada' (penghabisan): kewajiban suami terhadap istrinya memberikan belanja dan pakaian dengan cara yang ma'ruf". (H.R. Muslim)¹³

Masa 'iddah merupakan masa di mana seorang wanita harus menunggu yang telah diceraikan suaminya.¹⁴ Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Diantara dasar hukum kewajiban memberi nafkah terdapat dalam Q.S. at-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّفُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ □ مَبِينَةٍ □ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا □ ا

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".¹⁵

Kemudian melihat definisi nafkah dan 'iddah di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengertian dari nafkah 'iddah ialah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya

¹³ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, Terj. Masyhari dkk, "Sahih Muslim", Juz. I, (Beirut: Dar al-Fikri, 1998), hlm.560-562

¹⁴ Ibid, hlm. 477

¹⁵ QS. At-Thalaq (65): 1



untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal.

Selanjutnya, dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 41 huruf c tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa dalam suatu perkara cerai talak dapat memberikan jalan keluar dengan ketentuan yang berbunyi: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.¹⁶Kata “dapat” dalam hal ini yang menjadi dasar bagi hakim dengan hak *ex officio*-nya untuk menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri walaupun itu tidak terdapat dalam petitum permohonan.¹⁷

Maka dari itu, peneliti juga memiliki data yang di mana perkara cerai talak verstek di Pengadilan Agama Jambi yang peneliti sementara ini mendapatkan dengan tidak adanya suatu pembebanan terhadap hak nafkah ‘iddah, sebagaimana:

Tabel 1
Cerai Talak Verstek¹⁸

Perkara Tahun	Perkara Nomor
2020	No.113/Pdt.G/2020/PA.Jmb
2020	No.153/Pdt.G/2020/PA.Jmb

¹⁶Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c

¹⁷Muhammad Aqwam Thariq, “*Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*”, *Journal of Family Studies*”, Vol.3 Issue 2, (2019), hlm. 3

¹⁸Dokumen Kantor Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A, Jum’at 25Februari 2022, jam. 14.00 WIB



2020	No. 583/Pdt.G/2020/pa.Jmb
------	---------------------------

Melihat data di atas, peneliti menemukan sebuah kasus atau permasalahan dalam praktek persidangan di Pengadilan Agama Jambi, terdapat hal yang nampaknya berbeda dengan ketentuan asas hak *ex officio* di atas. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Jambi, dimana dalam perkara cerai talak Termohon tidak pernah hadir juga tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan, sehingga perkara ini diputus yang di mana setiap putusan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Jambi terhadap putusan verstek yang tidak membebaskan hak nafkah '*iddah*, yang mana pada penjelasan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 41 huruf c yang berbunyi: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*".¹⁹

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.²⁰

¹⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c

²⁰*Ibid*, hlm. 3



Berdasarkan latar belakang di atas, hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut, karena dalam kasus ini hakim memberi putusan di mana dalam putusan seperti ditabel di atas tidak membebaskan/menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri walaupun itu tidak terdapat dalam petitum permohonan apa yang dimintakan oleh Pemohon dalam perkara cerai talak verstek. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti putusan ini, dasar hukumnya, dalil-dalil yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul *“Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Membebaskan Hak Nafkah ‘Iddah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis utarakan di atas, maka dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Perkara Cerai Talak Verstek Tidak Dibebankan Nafkah *‘Iddah* (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A)?
2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jambi Tidak Membebaskan Hak Nafkah *‘Iddah* dalam Putusan Perkara Cerai Talak Verstek (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A)?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih akurat dan terarah, sehingga tidak menimbulkan masalah baru, serta pelebaran secara meluas, maka penulis membatasi hanya membahas tentang Mengapa Perkara Cerai Talak Verstek Tidak Dibebankan



Nafkah *'Iddah* (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A)? dan Apa Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jambi Tidak Membebankan Hak Nafkah *'Iddah* dalam Putusan Perkara Cerai Talak Verstek (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Perkara Cerai Talak Verstek Tidak Dibebankan Nafkah *'Iddah* (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A).
- b. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Membebankan Nafkah *'Iddah* dalam Putusan Perkara Cerai Talak Verstek (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan rujukan kepada Mahasiswa/i jurusan hukum keluarga Islam,
- b. Sebagai bahan bacaan bagi Mahasiswa, Penelitian, dan Masyarakat luas,
- c. Sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka peneliti berusaha untuk



melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau kata-kata yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Dalam tinjauan pustaka yang dilakukan, peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan dengan hak nafkah *'iddah* dalam perceraian talak verstek. Seperti penelitian yang dilakukan oleh:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aqwam Thariq yang berjudul *Hak Ex Officio Hakim: Pembebanan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syari'ah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Dalam karya ilmiah ini mengkaji tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hak *ex officio* dalam putusan cerai talak verstek perspektif *Maqashid Syari'ah*. Hasil penelitian ini adalah Pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* dalam putusan cerai talak verstek, diantaranya: 1) istri tergolong *nusyuz* atau tidak, 2) suami wajib memberikan *'iddah*, 3) memberi *mut'ah* untuk memberikan rasa bahagia, 4) lamanya masa perkawinan. Dari perspektif *Maqashid Syaria*h dapat disimpulkan bahwa pembebanan kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sudah sesuai tujuan syariat yaitu mendatangkan manfaat (*jalbu manfa'atin*) dan termasuk dalam tingkatan *al-Dharuriyat*, lebih tepatnya pada aspek Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifdz An-Nafs*).²¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhlifa Nur Prahandika yang berjudul “*Penetapan Kadar Hak Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Oleh Hakim*

²¹Muhammad Aqwam Thariq, Skripsi: “*Penetapan Kadar Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)*”, Family Issue, Vol 3 No 2, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm. 1



Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)". Dalam karya ilmiah ini mengkaji tentang bagaimana penentuan kadar nafkah 'iddah dan mut'ah oleh hakim Pengadilan Agama Salatiga pada perkara cerai talak tahun 2017. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 26 putusan dari 263 putusan cerai talak yang terdapat penetapan kadar nafkah 'iddah dan atau mut'ah. Alasan hakim dalam penetapan kadarnya adalah mempertimbangkan kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan suami, kesanggupan suami, biaya hidup sebelum perceraian, tuntutan istri, lamanya pernikahan, dan pendapat ahli Hukum Islam yang menyatakan pemberian mut'ah berupa nafkah selama satu tahun. Dalam pengambilan putusan kadar nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Salatiga telah sesuai dengan hukum yang berlaku, ini dibuktikan dengan penerapan hak *ex officio* pada pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan dan berpedoman pada pasal 149 KHI huruf (a) dan (b). Dan ada keterkaitan yang erat yaitu menitik beratkan pada kemampuan suami sebagai acuan utama hakim dalam menentukan kadarnya, hal tersebut sesuai dengan keterangan didalam KHI Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan Pasal 160 serta sesuai dalam keterangan al-Qur'an surat at-Talaq ayat 7 dan al-Baqarah ayat 236.²²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rika Ayu Puspita yang berjudul "*Penafsiran Hakim Pengadila Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah*". Dalam karya ilmiah ini mengkaji tentang menjelaskan Penafsiran Hakim Pengadilan

²²Mukhlifa Nur Prahandika, Skripsi: "*Penetapan Kadar Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)*", (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019), hlm. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam menafsirkan Pasal 160 KHI, hakim memberikan penjelasan nilai keputusan dapat diartikan bagaimana kehidupan istri selama menikah dari keterangan para saksi saat proses persidangan, kemudian diambil pertimbangannya untuk menentukan berapa besar *mut'ah* dan nafkah *'iddah* yang layak didapatkan oleh mantan istri. Sedangkan kemampuan suami dapat dilihat dari penghasilannya, pekerjaan pokoknya atau usaha lain tidak diluar dari pekerjaan pokok tersebut. Hal ini yang dijadikan hakim dalam mempertimbangkann suami mampu memberikan berapa banyak untuk mantan istrinya tersebut dan tidak memberatkan suami. Sedangkan untuk *mut'ah* ada pertimbangan lain yaitu dilihat dari lamanya perkawinan karena dalam menentukan *mut'ah* pada perkawinan satu tahun dan perkawinan sepuluh tahun, tentu akan beda besaran *mut'ahnya*. Penentuan besaran *mut'ah* dan nafkah *'iddah* setiap perkara pasti berbeda-beda, hal ini didasarkan atas keputusan dan kemampuan suami.²³

Sedangkan peneliti sendiri membahas tentang *Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Membebaskan Hak Nafkah 'Iddah Dalam Cerai Talak Verstek (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A)*. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, yang membedakan antara penelitian sebelum-sebelumnya adalah tidak membebaskan hak nafkah *'iddah* yakni memang sudah banyak yang meneliti tentang nafkah *'iddah* namun peneliti meneliti tentang kenapa tidak membebaskan hak nafkah *'iddah* dalam cerai talak verstek oleh hakim

²³Rika Ayu Puspita, Skripsi: “*Penafsiran Hakim Pengadila Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah*”, (Lampung: IAIN Metro, 2019), hlm. 1



Pengadilan Agama Jambi. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian yang diteliti bukan merupakan duplikasi ataupun pengulangan dari penelitian-penelitian yang ada.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah penjelasan yang ringkas tentang teori yang digunakan serta metode memakai teori ini dalam menanggapi pertanyaan riset.²⁴ Supaya riset ini lebih terencana serta sesuai target penulis sangat membutuhkan memakai kerangka teori sebagai landasan berpikir guna memperoleh konsep yang benar serta sesuai dalam penataan skripsi ini sebagai berikut:

1. Teori Ijtihad

Secara etimologi ijtihad berasal dari kata *jahada*. Ada dua bentuk *mashdar* yang dapat dibentuk dari kata *jahada*, yaitu: pertama, kata *jahd* yang mengandung arti “kesungguhan”, kedua *jahd* artinya kemampuan yang di dalamnya terkadang makna sulit, berat dan susah. Sedangkan secara terminologi ijtihad menurut Al-Syaukani adalah pengarahannya kemampuan dalam mencapai hukum syara’ yang bersifat alamiah dengan menggunakan *istinbath*. Kata ijtihad tidak boleh dipakai kecuali dalam persoalan yang berat dan sulit *Hissi* (fisik) seperti suatu perjalanan atau secara *Ma’nawi* (Non fisik) seperti melakukan penelaah teori ilmiah atau upaya mengistinbatkan hukum.²⁵

²⁴Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 283

²⁵ Gunawa Sayuti, Skripsi “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Anak Yang di Bawah Umur Pada Masa COVID-19 di Pengadilan Agama Bangko, (Jambi: UIN SUTHA, 2022), hlm. 10



Menurut Ibnu Hajib merupakan pengarahannya segenap kemampuan yang dilakukan seorang ahli fiqh untuk mendapatkan suatu tahapan dugaan yang kuat terhadap adanya sebuah ketetapan Syari'ah. Sedangkan menurut Al-Ghazali ijhtihad lebih umum dari pada *qiyas* karena kadang-kadang ijhtihad melakukan nalar yang mendalam terhadap lafadz-lafadz yang umum dari dalil-dalil selain *qiyas*.²⁶ Metode ijhtihad dapat dibagi menjadi beberapa macam diantaranya.

a. Ijtihad *Bayani*

Ijtihad *bayani* yaitu suatu kegiatan ijhtihad yang bertujuan untuk menjelaskan hukum-hukum syara' yang terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁷

Misalnya, dalam menetapkan keharusan ber'*iddah* tiga kali suci terhadap istri yang dicerai dalam keadaan tidak hamil dan pernah dicampuri, waktu '*iddahnya* tiga kali *quru*' itu sendiri suci atau haid. Maka ijhtihad menetapkan tiga kali *quru*' dengan memahami petunjuk *qarinah* yang ada disebut ijhtihad *bayani*.

b. Ijtihad *al-Qiyasi*

Ijtihad *qiyasi* yaitu kegiatan ijhtihad untuk menetapkan hukum-hukum syara' atau peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada nash al-Qur'an maupun hadits, dan juga tidak ada *ijma'* yang telah menetapkan hukumnya.²⁸

²⁶*Ibid*, hlm 11

²⁷Adiarrahman, Illy Yanti, "*Dari Idealisme ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*", Vol No. 4, (Jambi: UIN SUTHA, 2020), hlm. 203

²⁸*Ibid*, hlm. 203



c. Ijtihad *al-Istilahi*

Ijtihad *Al-Istilahi* yaitu suatu kegiatan ijtihad untuk menetapkan hukum syara' atas peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada nashnya, baik dari al-Qur'an, sunnah maupun belum diputuskan, melalui ijma' dengan cara penalaran berdasarkan prinsip *al-istishlah* (kemaslahatan).

2. Teori *Maslahah Al-Mursalah*

Maslahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti "manfaat", dan kata *mursalah* berarti "lepas", *maslahah mursalah* menurut istilah seperti dikemukakan oleh Abu Wahab Khallaf, berarti "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya". Sehingga ia disebut *maslahah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).²⁹

1. Sesuatu yang dianggap *maslahat* yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan
2. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau sunnahnya Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.

Dalam hal ini hakim mengedepankan konsep *maslahah mursalah* yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan serta

²⁹Gunawa Sayuti, Skripsi "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Anak Yang di Bawah Umur Pada Masa COVID-19 di Pengadilan Agama Bangko,...", hlm. 13



mencegah kemudharatan. Dalam artian hakim tidak bersifat fleksibel. Artinya, hakim tidak semata-mata menggantungkan pada aturan yang ada seperti tidak membebani nafkah *'iddah*, karena apabila hakim memberikan penetapan maka Majelis Hakim khawatir akan terjadi kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan.

G. Metode Penelitian

Metode ialah suatu cara yang digunakan untuk mencari Informasi secara terencana dan sistematis. Penelitian berarti pencarian Kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan Yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.³⁰

1. Lokasidan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan berkenaan dengan *Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Membebankan Hak Nafkah 'Iddah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas IA)*, hingga bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil posisi riset di Kota Jambi tepatnya di Pengadilan Agama Jambi sebagai lembaga yang terpaut dalam menanggulangi tentang Cerai Talak Verstek. Penulis memilih posisi riset pada sesuatu pertimbangan jika posisi tersebut ada unsur-unsur yang terdapat relevansinya dengan obyek yang hendak diteliti, serta diharapkan buat mendapatkan informasi yang lumayan jelas serta valid ialah pada Pengadilan Agama Jambi.

³⁰ Amiruddin Dkk, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hlm. 19



Terkait masalah waktu, yang diberikan dalam penyelesaian penelitian adalah 3 bulan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan melenceng dari jadwal yang ditetapkan.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai *Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Membebaskan Hak Nafkah 'Iddah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A)*. Penelitian ini juga bersifat deskriptif. Ciri-ciri metode deskriptif adalah memusatkan diri pada masa sekarang dan masalah-masalah yang aktual dan kemudian data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan dan dianalisis.³¹

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif. Metode tersebut akan menjelaskan bagaimana hukum yang berlaku diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Umumnya ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang

³¹Suharisimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", Cet.II, (Jakarta: RinekaCipta, 1998), hlm.15



diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan. Data primernya bersumber dari peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian selama observasi berlangsung dan bersumber dari informan.

Adapun data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh dengan cara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Contohnya seperti buku-buku atau referensi yang terkait dengan penelitian, dokumen hukum, berita media massa yang berkaitan dengan penelitian dan lain-lain.³²

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya bersumber Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi Kelas 1A. Data sekundernya bersumber dari dan buku-buku yang berkaitan tentang Nafkah *'Iddah* dan berkaitan dengan Cerai Talak atau tulisan-tulisan yang relevan dengan data primer tersebut seperti majalah atau data-data dari Pengadilan Agama Jambi seperti dari Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta-fakta penelitian. Jadi, alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³²*Ibid*, hlm. 48



a. Wawancara

Wawancara merupakan perbincangan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara ialah bentuk komunikasi langsung antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.³³

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sejumlah dokumen-dokumen yang telah dikeluarkan oleh seseorang ataupun lembaga adat seperti catatan hasil musyawarah, peraturan adat, dan tulisan-tulisan yang sesuai dengan penelitian ini.³⁴

5. Teknik Analisis Data

Secara Teknisanalisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini memiliki tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.³⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu, sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan

³³ Deddy Mulyana, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm.180

³⁴ Suharisimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*,..., hlm. 53

³⁵ *Ibid*, hlm. 65



kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, maka diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Terhadap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

Selanjutnya reduksi data juga merupakan meringkas data yang banyak, hanya memfokuskan pada hal-hal yang penting dan meniadakan hal yang dianggap tidak perlu, sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.³⁶

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan data acak maupun tidak berurutan yang disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan yang amat teratur.

Penyajian data merupakan informasi tersusun yang akan memberikan kemudahan dalam pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan.³⁷ Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Umumnya penggunaan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dikumpul maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan oleh peneliti. Penarikan kesimpulan data merupakan tahap akhir dalam suatu penelitian,

³⁶Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan", (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 338

³⁷Matthew, "Analisis Data Kualitatif", (Jakarta: UI Press, 1992), hlm.18



dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai.

Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

6. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima (5) bab, Setiap bab terdiri dari sub-bab. Masing-masing membahas permasalahan tersendiri akan tetap saling berkaitan. Untuk mempermudah maka gambaran dari sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Yaitu tentang dasar hukum, nafkah *'iddah*, cerai talak dan verstek.

BAB III Gambaran umum tempat penelitian. Yaitu berisi data sejarah Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A, visi misi Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A, struktur organisasi Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A, tugas dan fungsi kepegawaian Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A.

BAB IV Pembahasan dan hasil penelitian. Memuat penjelasan mengenai isi dari penulisan karya ilmiah ini yang membahas tentang Apa Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Sehingga Tidak Dibebankan Nafkah *'iddah* dalam Putusan Perkara Cerai Talak Verstek (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A) dan Dasar Pertimbangan Hakim Tidak



Membebaskan Hak Nafkah *'Iddah* Dalam Putusan Cerai Talak Verstek di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A.

BAB V Penutup. Yang terdiri dari kesimpulan dan serta saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan *Corriculum vitae*.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dasar Hukum

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan terkait kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang ada dibawahnya ada lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³⁸

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 10 ayat(1) menyebutkan:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 12 Undang-Undang menyebutkan juga bahwa susunan serta acara dari badan Peradilan diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Khusus mengenai Peradilan Agama dapat kita perhatikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memuat dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

³⁸ Musthofa, “*Kepaniteraan Peradilan Agama*”, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 5

peradilan dibawah Mahkamah Agung terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum kemudian dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 berisi tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Undang-Undang yang terdapat Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengalami perubahan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

B. Nafkah *'Iddah*

1. Pengertian Nafkah *'Iddah*

Nafkah *'iddah* terdiri dari dua kata yaitu Nafkah dan *'Iddah*. Secara bahasa kata Nafkah dan *'Iddah* berasal dari bahasa Arab. Jika dikutip dari kamus *al-Munawwir* kata Nafkah berasal dari kata *النَّفَقَةُ* yang bermakna *المِصْرُوفُ وَالْإِنْفَاقَ* yaitu biaya, belanja, mengeluarkan uang.³⁹ Maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁴⁰

Secara istilah Nafkah adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya, seperti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian dan

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, *“Al Munawwir Kamus Arab–Indonesia”*, (Yogyakarta: 1984), hlm. 1548

⁴⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaid, Terj. Muhammad Abdul Ghoffar, *“Fiqih Wanita”*, Edisi Lengkap, ..., hlm. 480

pengobatan istri, memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib.⁴¹ Bahkan al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT:

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya: “Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. an-Nisaa’: 5)⁴²

Demikian juga hadits Rasulullah SAW, di mana beliau pernah memberikan izin kepada Hindun binti Utbah untuk mengambil harta suaminya yaitu Abu Sufyan, untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya dengan cara yang *ma'ruf* (*Muttafaqun 'Alaih*).

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْعِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هَذَا بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِي بَيْتِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَيْتَكَ.

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr As-Sa’di telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya, dia berkata: “Hindun binti ‘Utbah istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata:” Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan keperluan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosa kah aku melakukannya?”. Rasulullah SAW menjawab: “Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu.”⁴³

⁴¹Ibid, hlm. 480

⁴²QS. An-Nisaa’ (4): 5

⁴³https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Kv1jhPt_bsMJ:https://www.hadits.id/hadits/muslim/3233+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Selanjutnya, *'Iddah* berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata *عِدَّة-يَعُدُّ-عَدَّ* yang secara etimologi berarti “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *'iddah* karena dalam masa si perempuan yang ber- *'iddah* menunggu berlalunya.⁴⁴

Secara istilah, *'Iddah* adalah di mana seorang wanita yang dicerai suaminya menunggu. Pada masa itu, ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.⁴⁵ Seperti perkataa para ulama telah sepakat mewajibkan *'iddah* ini berdasarkan pada firman Allah swt:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.” (QS. Al-Baqarah (2) : 228)⁴⁶

Pengertian *'iddah* yang dikemukakan oleh para ulama di antaranya sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin sebagai berikut:

إسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها وفراقه لها

Artinya: “Nama bagi suatu masa seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karna wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.”⁴⁷

أَجَلٌ ضَرْبٌ لِإِنْقِضَاءِ مَا بَقِيَ مِنَ أَثَارِ النِّكَاحِ

⁴⁴Baharudin Ahmad, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, (Cirebon: PT. Nusa Literasi Inspirasi, 2019), hlm. 293

⁴⁵Syaikh Kamil Muhammad Uwaid, Terj. Muhammad Abdul Ghoffar, “*Fiqih Wanita*”, Edisi Lengkap, ..., hlm. 477

⁴⁶QS. Al-Baqarah (2): 228

⁴⁷*Ibid*, hlm 293

Artinya: “*Iddah ialah suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan.*”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa ‘*iddah* menurut istilah hukum Islam ialah “Masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara’ bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya atau untuk melaksanakan perintah Allah”.⁴⁸

Menurut Sayuti Thalib, penjelasan kata ‘*iddah* dapat dilihat dari dua sudut pandang:⁴⁹

- a. Jika dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada istrinya. Dengan demikian maka kata ‘*iddah* yang dimaksud disini sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuhnya talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kembali kepada istrinya.
- b. Jika dilihat dari segi istri, maka masa ‘*iddah* itu menjadi sebagai suatu tenggang waktu yang mana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain.

⁴⁸*Ibid*, hlm 294

⁴⁹Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, “*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 241



2. Dasar Hukum Nafkah 'Iddah

Praktik nafkah 'iddah ini sudah ada sejak zaman Nabi Saw., praktik ini didasarkan pada Al-Qur'an. Sebagaimana dasar hukum tentang nafkah 'iddah, ialah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah (2): 228)⁵⁰

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا ۚ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ۚ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukannya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. Al-Baqarah (2): 234)⁵¹

وَأَلْيَ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ۚ وَأَلْيَ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu

⁵⁰QS. SAI-Baqarah (2): 228

⁵¹QS. Al-Baqarah (2): 234

(tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS. At-Thalaq (65): 4)⁵²

Hadist riwayat Imam Ahmad dan Nasa’i:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَنْ زَوْجِي فُوَلَانَا أُرْسِلَ إِلَيَّ بِطَلَاقٍ، وَإِلَى سَائِلَاتِ أَهْلِ النَّفَقَةِ وَالسَّكَنِ فَابُوءُ عَلَى قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أُرْسِلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسَّكَنُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرِزْقِهَا الرُّجْعَةُ

Artinya: “Artinya: Dari Fatimah bin qays, ia berkata: aku menemui Nabi Saw dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid suamiku si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya. Aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka tidak mengabulkannya. mereka menjaskan kepada Rasulullah Saw bahwa “suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali” Fatimah berkata lagi “Rasulullah Saw bersabda: hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya.”⁵³

Nash al-Qur’an maupun Hadits diatas merupakan dasar hukum penetapan ‘iddah. Berdasarkan nash al-Qur’an dan Hadits tersebut maka para ulama telah sepakat (ijma’) bahwa ‘iddah hukumnya wajib. Mereka hanya berbeda dalam masalah tafsil (perincian) dalam beberapa persoalan saja.

⁵²QS. At-Thalaq (65): 5

⁵³ Ibnu Hajar Al Atsqalani, “*Bulughul Maram*”, penerjemah Fuad Qawwam, (Malang: Cahaya Tauhid Press, 2008).hlm. 525



3. Hukum Pemberian Nafkah *'Iddah*

Nafkah *'iddah* adalah hak istri setelah terjadinya pasca perceraian dan menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Akan tetapi, tidak semua istri yang di cerai mempunyai hak atas nafkah *'iddah*, sebagaimana:

- a. Tidak ada perselisihan pendapat antara ulama atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada istri yang ditalak *raj'i*. Menurut para fuqaha, suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah berupa tempat tinggal serta nafkah kehidupan istri selama masa *'iddah*. Ini dikarenakan, suami memiliki hak untuk merujuk kembali istri yang telah ditalak *raj'i* tersebut.⁵⁴
- b. Istri yang ditalak *ba'in* dania sedang dalam keadaan hamil, maka para fuqaha sepakat bahwa istri berhak atas tempat tinggal dan nafkah. Namun jika istri yang ditalak *ba'in* tidak dalam keadaan hamil, maka dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat. Menurut madzhab Hanafi, suami wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal, alasannya karena istri tersebut tertahan oleh masa *'iddah* demi hak suami. Kemudian, Menurut madzhab Hambali, tidak diwajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah maupun tempat tinggal kepada istri yang ditalak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan menurut madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i, istri hanya berhak atas tempat tinggal saja selama masa *'iddah*, ia tidak berhak atas nafkah selama masa *'iddah*.⁵⁵

⁵⁴Rika Ayu Puspita, Skripsi: “*Penafsiran Hakim Pengadila Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah*”,..., hlm. 41

⁵⁵*Ibid*, hlm. 42



- c. Jika istri dalam masa ‘iddah karena kematian suaminya dan ia dalam keadaan hamil maka ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Namun jika istri tidak dalam keadaan hamil para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama di antaranya seperti Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa istri yang dalam masa ‘iddah kematian suami ia berhak atas tempat tinggal.⁵⁶

Mengenai ukuran/kadar nafkah ‘iddah dalam peraturan di Indonesia, peneliti tidak menemukan jumlahnya secara pasti. Pemberian nafkah ‘iddah disesuaikan dengan kemampuan bagi suami, suami tidak boleh memberikan nafkah jika jumlah nafkah ‘iddah dengan kadar yang lebih rendah dari kemampuan dan kekayaan suami.⁵⁷ Namun hal tersebut dapat disamakan dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mengenai kadar nafkah, sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Qur’an surat At-Talaq ayat 6 dan 7 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَىٰ حَمْلًا
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضِي لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan

⁵⁶Ibid, hlm. 42

⁵⁷Nana Rudiana, “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Jumlah Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah” Dalam [Http://: Sc.Syekhnurjati.Ac.Id](http://Sc.Syekhnurjati.Ac.Id), Diunduh Pada 06 Maret 2022.

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(QS. At-Thalaq (65): 6)⁵⁸

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَاَتَيْنِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Thalaq (65): 7)⁵⁹

Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975⁶⁰ dan Undang-undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian berdasarkan permohonan Pemohon ataupun Termohon, Pengadilan dapat menentukan jumlah/kadar nafkah yang harus ditanggung oleh suami.⁶¹

C. Talak

1. Pengertian Talak

Talak diambil dari kata “*itthalaq*” yang menurut bahasa yang artinya “melepaskan atau meninggalkan”.⁶² Atau juga, Talak secara harfiyah berarti membebaskan seekor binatang. Ia dipergunakan dalam syari’ah untuk menunjukkan cara yang salah perceraian kalau terdapat

⁵⁸QS. At-Thalaq (65): 6

⁵⁹QS. At-Thalaq (65): 7

⁶⁰ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶¹Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Peradilan Agama

⁶²Abdul Rahman Ghozali, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 191



alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang sangat mendesak.⁶³ Nabi Muhammad SAW telah bersabda:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Hal halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah Talak”.⁶⁴

Menurut istilah syara’, talak yaitu:

حُلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: “Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.⁶⁵

Al-Jaziry mendefinisikan:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Artinya: “Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.⁶⁶

Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah:

حُلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

Artinya: “Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”.

Maka, talak dapat didefinisikan menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya, dan hal ini terjadi dalam talak *ba’in*, sedangkan mengurangi

⁶³Abdur Rahman I. Do’i, “Perkawinan Dalam Syari’at Islam”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 76

⁶⁴*Ibid*, hlm. 76

⁶⁵Abdul Rahman Ghazali, “Fiqh Munakahat”,..., hlm. 192

⁶⁶*Ibid*, hlm. 192

pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya jumlah talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi bagi suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan satu menjadi hilangnya bagian talak tersebut, yaitu menjadi talak *raj'i*.

2. Dasar Hukum Talak

Talak atau perceraian dalam Islam telah di atur dalam al-Qur'an dan Hadits. Adapun ayat yang menjadi dasar hukum cerai talak ini diantaranya adalah Q.S Al-Baqarah ayat 229, yaitu:

أَطْلَقُ مَرَّتَيْنِ فَمَا شَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِنْ أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S Al-Baqarah (2): 229)⁶⁷

Hadits Nabi,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْغُضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (رواه ابوداود في سننه)

⁶⁷Q.S Al-Baqarah (2): 229



Artinya: “Dari Abdullah bin Umar telah berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: “Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak.” (HR. AbuDawud dan Ibnu Majah)⁶⁸

3. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi waktu yang dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagaimana berikut:⁶⁹

a. Talak *Sunni*, ialah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak *sunni* jika memenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, apabila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli tidak termasuk talak *sunni*.
- 2) Istri dapat segera melakukan ‘*iddah* suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi’iyah perhitungan ‘*iddah* bagi wanita yang haid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (*monopause*) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (*khulu*’), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak *sunni*.
- 3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.

⁶⁸Abdur Rahman I. Do’i, “Perkawinan Dalam Syari’at Islam”,..., hlm. 76

⁶⁹Abdul Rahman Ghozali, “Fiqh Munakahat”,..., hlm. 193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



- 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari ahid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.
- b. Talak *Bid'i*, yaitu talak yang pernah dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*. Yang termasuk talak *bid'i* ialah:⁷⁰
 - 1) Talak yang dijatuhkan oleh istri pada waktu haid (menstruasi), baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
- c. Talak *la sunni wala bid'i*, ialah talak *la sunni wala bid'i* yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* maupun talak *bid'i*, yaitu:
 - 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah berhaid, atau istri yang telah lepas haid.
 - 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagikan menjadi dua macam, yaitu:⁷¹

a. Talak *Sharih*

Yaitu talak yang mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan,

⁷⁰*Ibid*, hlm. 194

⁷¹*Ibid*, hlm. 194



tidak mungkin dipahami lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sharih* ada tiga pembagian, yaitu talak firaq dan sarah, dan terakhir ayat itu disebut di dalam al-Qur'an dan Hadits. Beberapa contoh talak *sharih* ialah seperti suami berkata kepada istrinya:

- 1) Engkau saya talak sekarang juga atau engkau saya cerai sekarang juga.
- 2) Engkau saya *firaq* sekarang juga atau engkau saya pisahkan sekarang juga.
- 3) Engkau saya *sarah* sekarang juga atau engkau saya lepas sekarang juga.

b. Talak *Kinayah*

Talak *kinayah* yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sendiran atau samar-samar, seperti suami berkata terhadap istrinya “*engkau sekarang telah jauh dari diriku*”.

Tentang kedudukan thalaq dengan kata-kata *kinayah* atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin al Husaini, bergantung kepada niat suami, artinya jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak menjadi jatuh, sedangkan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud talak, maka talak tidak dinyatakan jatuh.⁷²

⁷²Abdul Rahman Ghozali, “*Fiqh Munakahat*”,..., hlm. 193



Ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- 1) Talak *Raj'`i*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.
- 2) Talak *Ba'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya, untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Talak *Ba'in Shugra*, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri, artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri baik dalam masa *'iddahnya* maupun sesudah berakhir masa *'iddahnya*.
 - b. Talak *Ba'in Kubra*, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalani masa *'iddahnya*.



Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam,⁷³ yaitu:

- 1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan dihadapan istrinya, dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- 2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh, meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.
- 3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa untuk syahnya talak dengan isyarat bagi orang tuna wicaraitu bahwa ia adalah buta huruf, kecuali darurat, yakni karena tidak dapat menulis.
- 4) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami, bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

⁷³Abdul Rahman Ghozali, “*Fiqh Munakahat*”,..., hlm. 195



D. Verstek

1. Pengertian Verstek

Putusan verstek adalah menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek ini hanya dapat dinyatakan, jikalau Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.⁷⁴

Tujuan utama sistem verstek dalam hukum acara ialah untuk memicu para pihak untuk menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan, penyelesaian perkara luput dari kekacauan (anarki) atau kesewenangan.⁷⁵

2. Dasar Hukum Verstek

Persoalan verstek tidak terlepas dari ketentuan Pasal 124 HIR (pasal 148 R.Bg) dan pasal 125 HIR (pasal 149 R.Bg)⁷⁶

Pasal 124 H.I.R:

“Jika penggugat tidak datang pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.” Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu.

Pasal 125 H.I.R:

“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir

⁷⁴ R. Supomo, *“Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri”*, (Jakarta: Pradanya Paramita, 1980), hlm. 33

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *“Hukum Acara Perdata”*, Cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 383

⁷⁶ Muhammad Furqon, Skripsi *“Disparitas Putusan Verstek Tentang Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah dengan Alasan Syiqaq”*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 42

(*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

3. Syarat-syarat Acara Putusan Verstek

Syarat acara putusan verstek terhadap Penggugat terdapat dalam bagian pengguguran gugatan berdasarkan pasal 124 HIR. Sedangkan yang akan dibicarakan dalam hal ini adalah verstek terhadap Tergugat. Menurut Yahya Harahap sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, secara garis besar syarat sahnya penerapan acara verstek kepada Tergugat, merujuk ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv.⁷⁷ Ada beberapa syarat untuk putusan verstek, sebagai berikut:

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain, kemudian tidak pula ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan
- d. Penggugat mohon keputusan.

Pasal 125 ayat 1 H.I.R. menentukan, bahwasanya untuk putusan verstek yang mengabulkan gugat diharuskan adanya syarat-syarat sebagaimana halnya:⁷⁸

- 1) Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan

⁷⁷M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata*”, Cet. IV, ..., hlm. 383

⁷⁸Muhammad Furqon, Skripsi “*Disparitas Putusan Verstek Tentang Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah dengan Alasan Syiqaq*”, ..., hlm. 43



- 2) Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap
- 3) Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut
- 4) Petitum tidak melawan hak
- 5) Petitum beralasan.

Syarat-syarat diatas harus satu persatu diperiksa dengan bersamaan, selanjutnya apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2, dan 3 di penuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun mereka diputus dengan verstek, gugatan ditolak.

Namun apabila syarat 1,2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan dianjurkan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.⁷⁹

⁷⁹*Ibid*, hlm. 44



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Kota Jambi Kelas 1A

Eksistensi Peradilan Agama sudah ada sebelum Indonesia merdeka, namun kewenangannya hanya sebatas mengadili Perkara dalam ruang lingkup hukum keluarga diantara orang-orang pribumi yang beragama Islam. Eksistensi Peradilan Agama yang tercantum dalam Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kedudukan dan tugas Peradilan Agama sebagai Kekuasaan Kehakiman sejajar dengan Pengadilan lain yang ada, dikarenakan Peradilan Agama sebagai salah satu Badan Peradilan Negara disamping tiga Badan Peradilan lainnya (Peradilan Umum, Militer dan Tata Usaha Negara) di Negara Republik Indonesia ini.

Pengadilan Agama Jambi yang berada di wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura yang kemudian diiringi dengan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58 tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Didirikan pada tanggal 31 Agustus 1958 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: B/I/32/1622. Gedung yang ditempati pada waktu itu adalah bekas kantor Kodim dibelakang Kantor lama Walikota Jambi di depan rumah sakit Polisi Jalan Raden Mattaher.

Kota Jambi (menurut suatu sumber berkantor di Kantor Urusan Agama Batanghari yang terletak di Kebun Bungo).Kemudian pernah

menempati gedung disamping Kantor Departemen Agama yang sekarang berada zdi Jl. Prof Dr Hamka simpang Mutiara Kota Jambidan pada tahun 1977, Pengadilan Agama Jambi menempati gedung yang dibangun di Jl. Ade Irma Suryani dibelakang Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi di Komplek Telanaipura dengan biaya PELITA tahun anggaran 1977/1978, kemudian tahun 1998 Pengadilan Agama Jambi pindah dan menempati gedung sendiri di Jl. Jakarta Kota Baru Kota Jambi. Selanjutnya Pengadilan Agama Jambi mendapat dana melalui DIPA Pengadilan Agama Jambi untuk pembangunan Kantor dengan luas tanah 3500 M2 lantai. Berikut nama-nama ketua Pengadilan Agama Jambi dari Masa Ke masa:

Tabel 2

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Jambi⁸⁰

No	Nama	Jabatan	Tahun
1	KH. Madjid Ghofar	Ketua	1959 s/d 1962
2	KH. A. Qadir Ibrahim	Ketua	1962 s/d 1964
3	KH. M.A Rahman	Ketua	1964 s/d 1978
4	KH. M. Said Magwie	Ketua	1978 s/d 1987
5	Drs. M. Alwie Syamsuddin	Ketua	1987 s/d 1995
6	Drs. Chairul Ridjal Mustofa, S.H	Ketua	1995 s/d 1999
7	Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum	Ketua	1999 s/d 2003
8	Drs. H. Mahmuddin Rasyid	Ketua	2003 s/d 2009
9	Drs. H. Baizar Burhan	Ketua	2009 s/d 2010

⁸⁰Pengadilan Agama Kota Jambi, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama”, Jum’at 25 Februari 2022, jam.14.00 WIB.

10	Drs. H.S. Syekhan Al-Jufri	Ketua	2010 s/d 2012
11	Drs. H. Nasrul K, S.H, M.H	Ketua	2012 s/d 2013
12	Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H	Ketua	2013 s/d 2015
13	Drs. Mujahidin, M.H	Ketua	2015 s/d 2019
14	Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A	Ketua	2019 s/d 2020
15	Drs. H.Efrizal, S.H., M.H	Ketua	2020 s/d 2020
16	Drs. Lazuarman, M.Ag	Ketua	2020s/d Sekarang

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri dan Jembatan Batanghari. Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 km².

Kota Jambi terdiri atas 11 Kecamatan dengan 62 Kelurahan yang menjadi wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jambi, Adapun Detail Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jambi adalah sebagai berikut

Tabel 3
Wilayah Kompetensi Riil⁸¹

Wilayah Kompetensi Riil			
Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
Telanaipura	Simp. IV Sipin	1,3 Km ²	15,146
	Buluran Kenali	2,06 Km ²	7,100
	Teluk Kenali	2,34 Km ²	1,439
	Telanaipura	1,29 Km ²	4,512

⁸¹Kantor Pengadilan Agama Jambi tentang Wilayah Kompetensi Riil Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A, Jum'at 25 Februari 2022, jam. 14.00 WIB.

	Penyengat Rendah	12,31Km ²	11,436
	Pematang Sulus	2,98 Km ²	10,337
Danau Sipin	Sungai Putri	1,59 Km ²	8,979
	Murni	0,36 Km ²	5,383
	Solok Sipin	1,12 Km ²	10,848
	Selamat	1,40 Km ²	9,792
	Legok	3,41 Km ²	12,736
Jambi Timur	Sijenjang	7,88 Km ²	5,066
	Sulanjana	0,45 Km ²	4,770
	Budiman	0,63 Km ²	5,113
	Kasang Jaya	1,78 Km ²	7,306
	Kasang	1,64 Km ²	5,391
	Tanjung Pinang	0,95 Km ²	12,873
	Tanjung Sari	0,74 Km ²	4,916
	Rajawali	0,32 Km ²	7,156
Paal Merah	Talang Banjar	1,35 Km ²	13,273
	Talang Bakung	6,84 Km ²	24,327
	Payo selincih	4,472 Km ²	13,151
	Eka Jaya	8,73 Km ²	20,357
	Lingkar Selatan	1,71 Km ²	17,609
Pasar Jambi	Paal Merah	5,38 Km ²	13,558
	Pasar Jambi	0,48 Km ²	463
	Beringin	1,08 Km ²	4,353
	Sungai Asam	1,38 Km ²	6,145
Kota Baru	Orang Kayo Hitam	1,08 Km ²	1,596
	Suka Karya	1,92 Km ²	8,408
	Simp. III Sipin	2,91 Km ²	13,860
	Paal Lima	7,34 Km ²	16,778
	Kenali Asam Bawah	16,51 Km ²	24,952
Alam Barajo	Kenali Asam Atas	7,43 Km ²	6,278
	Kenali Besar	11,28 Km ²	36,276
	Rawasari	7,40 Km ²	18,244
	Beliung	1,61 Km ²	8,661
	Mayang Mangurai	3,89 Km ²	19,783
Jambi Selatan	Bagan Pete	17,49 Km ²	11,809
	Pasir Putih	1,14 Km ²	13,609
	Wijaya pura	1,16 Km ²	7,895
	Pakuan baru	1,05 Km ²	9,367
	Tambak sari	1,46 Km ²	11,264
	Thehok	6,60 Km ²	17,561

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Jelutung	Jelutung	1,46 Km ²	14,831
	Kebun Handil	1,13 Km ²	8,955
	Cempaka Putih	0,70 Km ²	6,880
	Talang Jauh	0,44 Km ²	3,385
	Lebak Bandung	2,01 Km ²	10,617
	Payo Lebar	1,23 Km ²	9,080
	Handil Jaya	1,13 Km ²	8,955
Pelayangan	Arab Melayu	1,15 Km ²	3,151
	Mudung Laut	2,23 Km ²	1,971
	Tengah	2,31 Km ²	827
	Tahtul Yaman	2,71 Km ²	4,447
	Jelmu	2,30 Km ²	598
	Tanjung Johor	4,59 Km ²	2,371
Danau Teluk	Pasir Panjang	3,76 Km ²	1,426
	Tanjung Raden	2,68 Km ²	2,534
	Olak Kemang	3,52 Km ²	4,212
	Tanjung Pasir	3,34 Km ²	1,555
	Ulu Gedong	2,40 Km ²	2,309

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Jambi Kelas 1A

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Kota Jambi adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA JAMBI YANG AGUNG”. Visi Pengadilan Agama Kota Jambi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh aparatur Pengadilan Agama Kota Jambi dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Kota Jambi mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut:⁸²

⁸²Pengadilan Agama Kota Jambi, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama”, Jum’at 25 Februari 2022, jam.14.00 WIB.

- a. Pengertian secara kelembagaan: Pengadilan Agama Kota Jambi adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota Jambi yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Jambi.
- b. Pengertian secara organisasional: Pengadilan Agama Kota Jambi adalah Pengadilan Agama tingkat pertama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita, serta seluruh bagian yang adadi masing-masing fungsionaris tersebut.

Adapun makna Agung dari Pengadilan Agama Kota Jambi tersebut:

- a. Mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, disegani masyarakat
- b. Kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik
- c. Sebagai tempat bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Kota Jambi sebagai berikut:


- b. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Jambi;
- c. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- d. Meningkatkan kualitas Pimpinan Pengadilan Agama Jambi;



e. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Jambi.

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Jambi Kelas 1A⁸³

Gambar 1



Berdasarkan struktur di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai di Pengadilan Agama Jambi Kelas IA sebanyak 53 Orang, yaitu Hakim sebanyak 14 Orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jambi), Kepaniteraan sebanyak 16 orang (termasuk Panitera dan Panitera Muda), Jurusita atau Jurusita Pengganti sebanyak 7 orang, Kesekretariatan sebanyak 5 orang, Tenaga Honorer sebanyak 10 orang.⁸⁴

⁸³Pengadilan Agama Kota Jambi, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama", Jum'at 25 Februari 2022, jam.14.00 WIB

⁸⁴Dokumen Kantor Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A, Jum'at 25Februari 2022, jam. 14.00 WIB

D. Tugas dan Fungsi Kepegawaian Pengadilan Agama Kota Jambi Kelas 1A

Tugas pokok dan fungsinya penjabat di Pengadilan Agama Jambi seperti pada bagan struktur di atas yaitu:⁸⁵

1. Ketua, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Jambi dalam melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wakil Ketua, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama Jambi dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai wakil Ketua Pengadilan Agama Jambi serta mengkoordinir dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Pengadilan Agama Jambi;
3. Hakim, tugas pokok dan fungsinya adalah menerima, dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses penyelesaiannya sampai dengan minutasasi, bekerja sama dengan pejabat terkait dalam penyusunan program kerja Pengadilan Agama Jambi;
4. Panitera, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Jambi dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, yang berkaitan dengan penyiapan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka

⁸⁵Pengadilan Agama Kota Jambi, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama”, Jum’at 25 Februari 2022, jam.14.00 WIB.



panjang, jangka menengah dan jangka pendek serta bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi;

5. Sekretaris, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Jambi dalam melaksanakan tugas dan memimpin pelaksanaan tugas pada bagian Kesekretariatan dan bertanggungjawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan dan menyusun program kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi;
6. Panitera Muda Gugatan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada kepaniteraan gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera;
7. Panitera Muda Permohonan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas pada kepaniteraan permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada panitera;
8. Panitera Muda Hukum, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada kepaniteraan



- Hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera;
9. Kasubbag Umum dan Keuangan, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada urusan umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Sekretariat;
 10. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktifitas pada urusan kepegawaian dan Ortala serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris;
 11. Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi dan Informasi tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh akhtivitas pada Sub Bagian Perencanaan Teknologi dan Informasi Pengadilan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Sekretaris;
 12. Panitera Pengganti, tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidangperkara yang dibebankan kepadanya, membuat berita acara persidangan, dan melaksanakan pengetikan;



13. Jurusita, tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan perintah Ketua Pengadilan serta Ketua Majelis dalam pelaksanaan kejurusitaan serta bertanggung jawab kepada Panitera;
14. Jurusita Pengganti, tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan perintah Ketua Pengadilan serta Ketua Majelis dalam pelaksanaan kejurusitaan serta bertanggung jawab kepada Panitera .⁸⁶

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

⁸⁶Pengadilan Agama Kota Jambi, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama*, Jum'at 25 Februari 2022, jam. 14.00 WIB.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Putusan Cerai Talak Verstek Tidak diBebankan Nafkah *'Iddahdi* Pengadilan Agama Jambi

Setiap pasangan suami istri tentunya tidak menginginkan adanya perceraian dalam rumah tangga mereka. Karena setiap permasalahan yang dihadapi baiknya dibicarakan dan dicari jalan keluarnya. Perceraian menjadi opsi terakhir jika memang masalah yang dihadapi tidak bisa diselesaikan dengan baik.

Ada beberapa hal yang menjadi alasan dan penyebab terjadinya perceraian. Adanya ketidakcocokan antara kedua belah pihak menjadi alasan yang paling umum terjadi, meskipun ada hal-hal lain yang juga menjadi pemicu terjadinya perceraian. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian antara lain:⁸⁷

1. Menikah Karena Perjodohan

Tidak sedikit di Indonesia yang bisa melewati pernikahan dengan dijodohkan oleh kesepakatan orang tua, karena dalam hal ini bisa menimbulkan antara dua belah pihak mempunyai karakter yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan seperti perselisihan karena ketidakcocokan antara satu lain sehingga terjadinya perceraian.

⁸⁷Putusan Perkara No.153/Pdt.G/2020/PA.Jmb



2. Masalah Ekonomi

Tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dengan baik bisa menjadi alasan dan penyebab perceraian yang sering juga terjadi. Perlu adanya upaya dari kedua belah pihak dalam mengatur keuangan rumah tangga mereka. Jika manajemen keuangan bisa mereka atur bersama maka pertengkaran yang berujung ke perceraianpun bisa dihindari.

3. Kurangnya Keterbukaan

Dalam keluarga tentunya dibutuhkan *sharing* dan rasa saling keterbukaan satu sama lainnya. Dengan keterbukaan tentunya setiap masalah yang terjadi di dalam keluarga dapat terselesaikan dengan mudah. Sehingga tidak ada salahnya untuk saling terbuka satu sama lainnya tanpa menutupi sesuatu sehingga keharmonisan di dalam keluarga dapat tercipta dengan tentram.

4. Kurangnya Perhatian

Memberikan perhatian kepada seluruh anggota keluarga secara tidak langsung akan membuat mereka lebih betah dan senang tinggal di rumah. Namun apa jadinya jika tidak ada rasa perhatian pada setiap anggota keluarga di dalamnya, maka tentu saja tidak akan ada rasa saling mengerti dan memperhatikan satu sama lainnya. Baik itu antara suami dan istri maupun orang tua terhadap anak. Untuk Hal ini, Peran ibu dalam keluarga yang memainkan peran penting untuk menyeimbangkan sisi emosional setiap keluarga. Rumah tangga yang tidak memiliki perhatian di dalamnya akan membuat sistem kekeluargaan menjadi kurang harmonis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



5. Ketidak Patuhan Istri

Persoalan ketidak patuhan seorang istri terhadap suami ialah suatu hal yang sangat besar, karena tidak patuh tersebut dapat dikatakan durhaka kepada suami, karena melanggar yang dilarang suami dan meninggalkan kewajiban sebagai istri. Dalam Islam, istri yang tidak patuh, tidak peduli, bahkan sampai berani melawan suami disebut dengan *nusyuz*.

6. perselingkuhan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan seperti kurangnya perhatian, kurang komunikasi, dan tidak adanya rasa saling percaya antar pasangan dan masalah lain yang tak kunjung terselesaikan. Rasa sakit hati akibat perselingkuhan tidak bisa ditoleransi. Maka dari itu kebanyakan pasangan yang menjadi korban perselingkuhan mengambil jalan perceraian.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan juga kekal. Sehingga setiap pasangan suami dan istri perlu saling membantu serta melengkapi kekurangan masing-masing.⁸⁸

Sesuai dengan Undang-undang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Setelah Pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak tersebut. Selain itu, alasan dan penyebab perceraian harus jelas bahwa antara pihak suami dan pihak istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri.

⁸⁸Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019



Maka dari itu, peneliti bisa merangkup dari beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian semua mencakup termasuk ke dalam arti *nusyuz*. *Nusyuz* itu sendiri ialah sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sebagaimana:

Tabel 4

Perceraian Akibat Istri *Nusyuz*.⁸⁹

No. Perkara	Umur para pihak ketika bercerai	Tahun Pernikahan	Tahun Perceraian	Alasan Berceraian
113/Pdt. G/2020/PA.Jmb	- Laki-laki: 36 Tahun - Perempuan 24 Tahun	2013	2020	- Ketidakcocokan - Ketidakperdulian - Sering terjadi perselisihan
153/Pdt. G/2021/PA.Jmb	- Laki-laki: 40 Tahun - Perempuan: 38 Tahun	1999	2020	- Berselingkuh - Sering terjadi perselisihan dan meninggalkan salah satu pihak - Tidak ada keterbukaan - Keluar tanpa izin dan sepengetahuan

⁸⁹Dokumen Kantor Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A, 25 Februari 2022, jam. 14.00 WIB.

583/Pdt. G/2021/ PA.Jmb	- Laki-laki: 37 Tahun - Perempuan: 33 Tahun	2020	2021	- Selingkuh - Berhutang - Tidak mau diatur
--	--	------	------	---

Seperti data di atas, menurut bapak Darsil, hakim bisa bertindak dengan hak *ex officio*. Hak *ex officio* ialah hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, tidak berdasarkan suatu permohonan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak *ex officio* adalah hak hakim karena jabatannya untuk memutus suatu perkara lebih dari yang dituntut, sekalipun para pihak tidak menuntutnya.

Selanjutnya, hak *ex officio* hakim pada penyelesaian cerai talak verstek sangat bagus untuk diterapkan, karena ada beberapa pertimbangan hakim tentang penerapan hak *ex officio* dalam perkara ini, ialah:

1. Karena kebanyakan istri (Termohon) merupakan orang yang awam hukum, maka ketika suami mengajukan perkara cerai talaknya, istri tidak hadir dan juga tidak mengutus wakilnya untuk hadir di persidangan.
2. Untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada istri setelah perceraian, artinya jaminan penghidupan setelah dicerai. Karena pasca perceraian, sudah tidak ada yang memenuhi hak istri, diantaranya adalah hak nafkah.
3. Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi istri karena ditalak. Ketika suami mengajukan permohonan cerai talak dan dikabulkan, semestinya hak-



hakistri yang diceraikan oleh suami harus dipenuhi, diantaranya adalah nafkah *'iddah* selama 3 bulan dan *mut'ah*.

4. Karena adanya kewajiban hukum bagi suami yang berkaiandengan hak-hak istri setelah perceraian. Diantaranya diatur dalam pasal 41 huruf c Undang-undang No. 16 tahun 2019 dan juga Pasal 149 huruf a dan b KHI.
5. Hakim melihat dalam persidangan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.⁹⁰

Seperti yang dapat dilihat dari Perkara No. 153/Pdt.G/2021/PA.Jmb dalam hal perceraian dapat dilakukan dan diputuskan apabila memiliki alasan-alasan, baik dari pihak suami maupun istri, dalam posita perkara No. 153/Pdt.G/PA.Jmb di dalamnya telah menjelaskan alasan-alasan di ajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jambi yaitu pemicunya dikarenakan faktor ketidak patuhan seorang istri terhadap suami, kurangnya keterbukaan dalam masalah ekonom, perselingkuhan dan kurang perhatian seorang istri dalam menjalankan kewajibannya dan ketidak cocokan yang mengakibatkan perselisihan dan berujung pada perceraian.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam proses perceraian dalam Nomor perkara No. 153/Pdt.G/PA.Jmb, sebagai berikut:

Pertimbangan hakim bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

⁹⁰Muhammad Aqwan Thariq, "*Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*,..., hlm. 9



jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam harus ada cukup alasan, antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan telah berakibat komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak baik lagi, meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu atap namun kedua belah pihak tidak lagi saling memperdulikan, Tergugat sebagai seorang istri tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, Termohon lebih perhatian pada orang lain yang merupakan selingkuhan Termohon, Termohon sering meninggalkan rumah dan jarang ada dirumah, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan serta tidak menunaikan hak dan kewajiban sebagai layaknya suami isteri, upaya untuk islah juga tidak pernah dilakukan.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai sebagai seorang istri dan tidak menghargai Pemohon, menurut hukum Termohon sudah dikategorikan sebagai seorang istri yang *nusyuz* sebagaimana dimaksudkan dalam bunyi Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

Maka dari itu dapat dilihat dari isi pertimbangan hakim pada perkara No. 153/Pdt.G/PA.Jmb bahwa termasuk dalam golongan *nusyuz*. Adapun



nusyuz ini ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh istri terhadap suami melanggar yang dilarang, meninggalkan yang dipertanggung jawabkan. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang berbunyi:⁹¹

“Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”

B. Dasar Pertimbangan Hakim Tidak membebankan Hak Nafkah ‘Iddah Dalam Perceraian Talak Verstek

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak secara verstek dengan tidak membebankan hak nafkah ‘iddah, dari teori Amir Mu’allim yang dikutip oleh Illy Yanti tentang Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama⁹² menjelaskan bahwa dapat dilihat dari:

1. Pertimbangan Berdasarkan Nash

Nash adalah wahyu Allah SWT atau teks yang ada di dalam Al-Qur’an yang langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW, dan nash adalah sebagai petunjuk bagi manusia.

Dengan demikian hasil wawancara bersama hakim bapak Dasrilmemutuskan perkara dengan dalil Al-Qur’an di dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:⁹³

⁹¹Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b

⁹²Illy Yanti, Disertasi *“Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”*, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 75

⁹³Putusan Perkara No. 153/Pdt.G/2020/PA.Jmb



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ □

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁹⁴

Dari hasil wawancara pada setiap putusan yang ada di Pengadilan Agama Jambi bahwa Al-Qur’an adalah pedoman hakim dalam memutuskan perkara apapun, baik itu tentang hak nafkah ‘iddah, perceraian, dispensasi nikah dan lainnya, setiap hakim memutuskan suatu perkara bahwa harus ada ayat al-Qur’an di dalam mengabulkan tentang nafkah ‘iddah, apabila di dalam al-Qur’an tidak ditemukan maka dapat ditemukan pada sumber lain.

Dan al-Qur’an adalah sumber hukum yang pertama dan utama yang harus digunakan oleh hakim, karena di dalam al-Qur’an banyak yang menjelaskan tentang hak nafkah ‘iddah pasca perceraian, jadi setiap memutuskan perkara harus diutamakan mencari dalil al-Qur’an lalu ahli fiqh dan perundang-undangan.

2. Pertimbangan Berdasarkan Kaidah Fiqh

Kaidah fiqh secara bahasa berarti rumusan yang menjadi patokan dalam asas. Kaidah fiqh ini didefinisikan sebagai ketentuan umum yang dapat diterapkan kasus-kasus yang menjadi cangkupannya agar kasus tersebut dapat diketahui status hukumnya.⁹⁵

⁹⁴QS. Al-Baqarah (2): 227

⁹⁵Illy Yanti, Disertasi “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”,....., hlm. 79



Kaidah fiqh menghimpun persoalan-persoalan fiqh dalam satu naungan berupa rumus dan ketentuan umum. Misalnya kaidah fiqh yang berbunyi “keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan”. Kaidah fiqh ini mencakup setiap persoalan hukum yang terkait dengan keyakinan, bahwa keyakinan seseorang tentang suatu perbuatan tertentu tidak dapat dikalahkan dengan munculnya keraguan.

Dengan demikian bersamaan dengan hasil wawancara mengenai tidak dibebankan hak nafkah ‘iddah, maka hakim bertindak dengan menggunakan kaidah fiqh, sebagaimana yang berbunyi:

مَنْ عَدَى إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَأَحَقَّ لَهُ

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya”.⁹⁶

Dari kaidah fiqh di atas, dapat diambil kesimpulannya bahwa jika dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim namun tidak menghadap maka tidak ada hak untuknya.

3. Pertimbangan Berdasarkan Yuridis (Undang-undang)

1) Pasal 41 huruf c UU No. 16 Tahun 2019

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Perkawinan No 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menguat isi yang sangat luas. Yang mana mengatur tentang dasar perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian

⁹⁶Putusan Perkara No. 153/Pdt.G/2020/PA.Jmb



perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam pernikahan,putusnya perkawinan serta akibatnya,kedudukan anak, hak dan kewajiban antaraorang tua dan anak, perwalian, dan ketentuan-ketantuan lain. Kemudian Undang-undang ini jugamenjelaskan tentang putusnya perkawinan sertaakibatnya, perkawinan dapat putus karenakematian, perceraian, dan atas putusanpengadilan.⁹⁷

Pada saat terjadinya perceraian pihak mantan suami diwajibkan memberikan nafkah *'iddah* kepada mantan istrinya, nafkah *'iddah* merupakan nafkah yang diberikan pada saat mantan istri menjalani masa tunggu atau masa *'iddah* setelah terjadinya parca perceraian. Adapun masa tunggunya berkisar sekitar 4 bulan 10 hari untuk perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya dan tidak dalam keadaan hamil, masa *'iddah* untuk perempuan yang bercerai karena talak *raj'i* maka masa *'iddah* yang berlaku adalah tigabulan atau tiga kali masa haid dan masa *'iddah* untuk perempuan yang diceraikan dengan talaktiga masa *'iddahnya* adalah satu kali masa haid untuk memastikan ia tidak sedang hamil, sedangkan masa *'iddah* untuk perempuan yang tengah hamil adalah sampai ia melahirkan. Aturan masa *'iddah* juga berlaku bagi perempuan yang menggugat cerai suaminya adapun masa *'iddah* bagi perempuan yang menggugat cerai adalah sekali masa haid, setiap perempuan yang mengalami perceraian

⁹⁷Selli Handini, dkk., “Pelaksanaan Pemberian Nafkah *'Iddah* Dilihat dari Perspektif Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4 No 2 Tahun 2021, hlm. 442



memiliki perbedaan masa *'iddah* sesuai dengan kondisinya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jambi, yaitu Drs. H. Dasril, S.H.,M.H. yang mana:

“Hakim mengakui bahwa di Pengadilan Agama Jambi memiliki angka perceraian yang bisa dikatakan cukup tinggi di tahun 2020, apalagi angka perceraian semakin meningkat sejak adanya Covid-19.⁹⁸ Salah satu yang menjadi faktor terjadinya perceraian adalah pernikahan dini, perekonomian, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini disebabkan oleh pasangan yang masih terlalu mementingkan ego masing-masing dan hal ini menyebabkan rentannya terjadi perceraian. Salah satunya angka perceraian yang tinggi pernikahan dini, untuk mengurangi angka tingkat perceraian, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-undang agar tidak terjadinya pernikahan dini yaitu Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang Perubahan No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang mana berbunyi: *“Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”*⁹⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana wawancara peneliti bersama bapak dasril selaku hakim Pengadilan Agama Jambi.

“Dasar hukum mengenai hak *ex officio* diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mana dijelaskan, *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”*. Namun, hak *ex officio* tersebut tidak serta merta diterapkan oleh hakim dengansamanya, penerapannya pun harus berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Walaupun hak *ex officio* hakim mengacu pada Pasal 41 huruf c Undang-undang No16 tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa kata “dapat” di

⁹⁸Wawancara Hakim Bapak Dasril di Pengadilan Agama Jambi, Jum’at 25 Februari 2022, pukul 14.00

⁹⁹Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)



dalam Undang-undang tersebut, maka hakim boleh menerapkan dan boleh tidak menerapkan hak *ex officio*".¹⁰⁰

Maka dari itu, menurut bapak Dasril, hakim punya hukum tersendiri yakni hakim bisa menetapkan dengan ada atau tidak memberikan nafkah *'iddah* untuk mantan istrinya.

2) Pasal 178 ayat (3) HIR

Hasil dari wawancara bersama bapak Dasril di Pengadilan Agama Jambi, di dalam ketentuan atas pembebanan hak nafkah *'iddah* baik diberikan atau tidak memberikan dalam perkara cerai talak secara verstek yang mana:

“Terdapat di dalam perkara cerai talak secara verstek banyak dari pihak tergugat yang tidak mencantumkan hak-haknya seperti hak nafkah *'iddah* salah satunya di dalam petitum permohonan, maka hakim bisa bertindak dengan hukum tersendiri seperti asas hak *ex officio* yang mana hakim mendasari pada Pasal 178 ayat (3) HIR yang berbunyi: “*Seorang hakim tidak diizinkan untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut*”.¹⁰¹

Maka, peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara di atas bahwa hakim dengan tidak membebaskan hak nafkah *'iddah* terhadap bekas istri ialah salah satunya faktor tidak terteranya permohonan yang ada pada petitum permohonan. Maka dari itu hakim menggunakan Pasal 178 ayat (3) HIR.

3) Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama bapak Dasril selaku hakim di Pengadilan Agama Jambi.

¹⁰⁰Wawancara Hakim Bapak Dasril di Pengadilan Agama Jambi, Jum'at 25 Februari 2022, pukul 14.00

¹⁰¹*Ibid,*



“Hakim juga bisa memutuskan perkara cerai talak secara verstek jika dilihat dari segi gugatan yang diajukan oleh pihak bekas suami jika ditemukan suatu faktor penghambat bagi bekas istri terhadap pembebanan sehingga tidak dibebankan hak nafkah *‘iddah* bagi bekas istri. Hakim menggunakan hukum pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “*“Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”*”.¹⁰²

Jika dilihat dari penuturan hasil wawancara di atas, bahwa dapat disimpulkan dalam ketentuan pemberian nafkah *‘iddah* menurut bapak Dasril merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh mantan suami kepada mantan istrinya, namun hal ini jarang dilakukan ketika dalam putusan cerai talak secara verstek karena ada beberapa sebab seperti salah satu contohnya sebab istri *nusyuz*, disaat perceraian terjadi adanya permasalahan akan menyebabkan tidak terlaksananya pemberian nafkah *‘iddah*, menurut dari bapak Dasril biasanya mantan suami hanya memberikan nafkah kepada anaknya saja sedangkan kepada mantan istrinya yang dalam putusan cerai talak verstek masih dalam masa *‘iddah* tidak diberikan sama sekali. Pemberian nafkah *‘iddah* seharusnya memang diberikan kepada mantan istri karena nafkah *‘iddah* merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami selain memberikan nafkah kepada anak-anaknya.¹⁰³

Ketentuan nafkah *‘iddah* ini akan hilang jika istri *nusyuz*, yaitu istri pembangkang atau durhaka kepada suaminya. Kriteria mengenai

¹⁰²Wawancara Hakim Bapak Dasril di Pengadilan Agama Jambi, Jum’at 25 Februari 2022, pukul 14.00

¹⁰³Wawancara Hakim Bapak Dasril di Pengadilan Agama Jambi, Jum’at 25 Februari 2022, pukul 14.00



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

seorang istri yang *nusyuz* ini ialah ketika istri tersebut membangkang terhadap suaminya, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum Islam dan istri keluar rumah tanpa izin dari pihak suami.¹⁰⁴

Kesimpulan penelitian ini ialah bahwa hakim tidak bersifat fleksibel. Artinya, hakim tidak semata-mata menggantungkan pada aturan-aturan yang ada, atau tidak menafsirkan secara bebas, dan juga tidak berijtihad tanpa harus melihat terlebih dahulu peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam kaitannya dengan dasar pertimbangan hakim, fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun KHI masih berbentuk Inpres, namun ternyata KHI justru paling dijadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara. Hampir semua putusan Pengadilan Agama yang diteliti dalam penelitian ini merujuk pada KHI, di samping peraturan perundang-undangan yang lain. Hal ini diartikan bahwa tujuan dibentuknya KHI sebagai upaya unifikasi hukum di lingkungan Pengadilan Agama mendekati kenyataan.

¹⁰⁴Selli Handini, dkk., “Pelaksanaan Pemberian Nafkah ‘Iddah Dilihat dari Perspektif Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”,..., hlm. 443



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan data dan analisis yang telah dilakukan mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Membebaskan Hak Nafkah *'Iddah* dalam Putusan Cerai Talak Verstek (Studi di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A), maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jambi dalam menerapkan hak *ex officio* hakim terhadap pembebanan nafkah *'iddah* dalam putusan cerai talak verstek, diantaranya:

1. Ada beberapa hal yang menjadi penghambat tidak dibebankan hak nafkah ialah salah satunya faktor. Adapun faktor yang menjadi alasan tidak dibebankan nafkah *'iddah* diantaranya menikah akibat perjudohan, faktor ekonomi, kurangnya keterbukaan, kurangnya perhatian, ketidakpatuhan istri dan yang terakhir faktor perselingkuhan. Semua faktor tersebut dapat dikategorikan termasuk golongan *nusyuz*. Adapun *nusyuz* itu sendiri ialah istri pembangkang atau durhaka kepada suaminya. Kriteria mengenai seorang istri yang *nusyuz* ini ialah ketika istri tersebut membangkang terhadap suaminya, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum Islam dan istri keluar rumah tanpa izin dari pihak suami.

2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan tidak memberikan nafkah 'iddah untuk bekas istri di pengadilan Agama Jambi, yang di gunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Jambi antara lain yaitu, dasar pertama melihat pertimbangan Nash. Kedua melihat pertimbangan dengan berdasarkan kaidah fikih. Dan ketiga melihat dari Pertimbangan Yuridis (undang- undang). Hakim tidak bersifat fleksibel. Artinya, hakim tidak semata-mata menggantungkan pada aturan-aturan yang ada, atau tidak menafsirkan secara bebas, dan juga tidak berijtihad tanpa harus melihat terlebih dahulu peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam kaitannya dengan dasar pertimbangan hakim, fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun KHI masih berbentuk Inpres, namun ternyata KHI justru paling dijadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara. Hampir semua putusan Pengadilan Agama yang diteliti dalam penelitian ini merujuk pada KHI, di samping peraturan perundang-undangan yang lain. Hal ini diartikan bahwa tujuan dibentuknya KHI sebagai upaya unifikasi hukum di lingkungan Pengadilan Agama mendekati kenyataan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pemaparan analisa penelitian ini, penulis memberikansaran dengan tujuan sebagai bahanpertimbangan penelitian yang lebih baikdikemudian hari yang bertuju kepada:

1. Hakim sebagai *judge made law*, khususnya dalam menangani kasus perceraian wajib menegakan nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

tengah perubahan sosial masyarakat. Sehingga tidak hanya bersandar dengan peraturan-peraturan tertulis yang ada. namun hakim bisa dengan kemampuan berijtihadnya, sehingga bisa memenuhi rasa keadilan dengan sikap yang bijaksana.

2. Bagi bekas suami yang mengajukan perkara cerai talak diharapkan untuk memperhatikan kehidupan mantan istri yang layak dan sejahtera setelah terjadinya perceraian, dengan memenuhi kewajibannya memberikan nafkah 'iddah terkecuali istri yang *nusyuz* seperti dalam KHI Pasal 149 huruf b.
3. Diharapkan kepada Pengadilan Agama, terutama di Pengadilan Agama Jambi dalam memeriksa dan memutus suatu putusan khususnya pada pembebanan atau tidak terhadap nafkah 'iddah agar lebih cermat dan teliti dengan memberikan alasan-alasan yang lebih jelas, karena ini mempengaruhi perlindungan hak-hak seorang istri pasca perceraian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Al-Qur'an Terjemahan, *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Amiruddin Dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006
- Arikunto, Suharisimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. II. Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 6. Jakarta: Pradnya Paramita, 1998.
- Fauzan, M.. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Edisi I, Cet. II. Jakarta: Kencana, 2005
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafindo, 2007
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Cet. IV. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Maloko, M. Thahir. *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan*. Makassar: Alauddin University Press, 2017
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008
- Mattew. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019
- Muhammad, Syaikh bin Shalih al-'Utsaimin. Terj. Faisal Saleh. *Shahih Fiqih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Akbar Media, 2009
- Muhammad Uwaid, Syaikh Kamil. Terj. Muhammad Abdul Ghoffar. *Fiqih Wanita*. Edisi Lengkap. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998
- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008

- Muslim, Abu Husain bin al-Hajjaj al-Qusyairy. Terj. Masyhari dkk. *Sahih Muslim*, Juz. I. Beirut: Dar al-Fikri, 1998
- Ramulyo, Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I. Jakarta: Ind-Hill.co., 1985
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif Selanjutnya disebut Memahami*. Bandung: Alfabeta, 2008
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Supomo, R.. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980
- Una, Sayuti. *Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi*. Jambi: Fakultas Syariah IAIN STSJambi dan Syariah Press, 2012
- Wihana, J. *Fiqh*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 419 huruf b

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang RI Pasal 178 ayat (3) HIR

C. Lain-lain

Dokumen Kantor Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A

Fatimah. *Tafsir Nushush (Pembacaan Teks Wahyu/Nash) Dalam Penetapan Hukum Islam Kontemporer*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018.

Fansuri.F. *Tinjauan Umum Beracara Perdata*. Bandung: Universitas Pasundan, 2016

Mukhlifa Nur Prahandika, Mukhlifa Nur. *Penetapan Kadar Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2019

Nurasiah. *Hak Nafkah, Mut'ah dan Nusyuz Istri*. Medan: Jurnal Al-Ahwal Vol 4 No 1, 2011

Nurulhuda. *Nafkah Masa Iddah Menurut Perspektif Fiqih dan Implementasinya Dalam Enakmen Keluarga Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009

Pengadilan Agama Kota Jambi, “*Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama*”

Puspita,Rika Ayu. Skripsi: *Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda Terhadap Pasal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar Mut’ah dan Nafkah Iddah*. Lampung: IAIN Metro, 20019

Putusan Perkara No.153/Pdt.G/2020/PA.Jmb

Selli Handini, dkk., “*Pelaksanaan Pemberian Nafkah ‘Iddah Dilihat dari Perspektif Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4 No 2 Tahun 2021

Thariq,Muhammad Aqwam. *Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*.*Journal of Family Studies*, Family Issue. Vol. 3 No 2, 2019

Wawancara Hakim Bapak Dasril di Pengadilan Agama Jambi

Yanti, Illy. “*Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi tentang Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Kv1jhPt_bsMJ:https://www.hadits.id/hadits/muslim/3233+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id



Lampiran I

DAFTAR INFORMAN

No	Nama Informan	Jabatan/ Pekerjaan
2	Drs. H. Dasril, S.H.,M.H.	Hakim PA Jambi
3	Raudah Rahman, S.H.,M.Hum	Panmud Hukum

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Lampiran II

INSTRUMEN WAWANCARA

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat melakukan wawancara untuk memperoleh data dari informan yaitu, sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan dan mengabulkan tidak membebaskan hak nafkah *'iddah* dalam putusan cerai talak verstek di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A?
2. Apa faktor penyebab sehingga tidak dibebankan nafkah *'iddah* dalam putusan cerai talak verstek di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A?



Lampiran III

P U T U S A N

Nomor 153/Pdt.G/2020/PA.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jl. XXXX RT- Kelurahan XXXX, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jl. XXXX RT- Kelurahan XXXX, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 06 Februari 2020 dibawah register Nomor 153/Pdt.G/2020/PA.Jmb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 April 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX, tertanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga dirumah orang tua Termohon di Desa XXXX, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi kurang lebih hanya sekitar 3 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon terakhir pindah dan bertempat tinggal bersama pada tahun 2016 di Kelurahan XXXX, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi hingga sampai saat ini;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :



- ANAK PERTAMA berumur 20 tahun;
- ANAK KEDUA berumur 16 tahun;
- ANAK KETIGA berumur 12 tahun;
- ANAK KEEMPAT berumur 2 tahun;

Yang mana saat ini keempat anak tersebut saat ini masi ikut bersama Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Karena adanya pihak ketiga, yang mana Termohon diduga telah mempunyai pria idaman lain atau telah berselingkuh dengan pria lain yang diketahui bernama SELINGKUHAN TERMOHON.
 - b. Karena Termohon sudah tidak adanya lagi keterbukaan kepada Pemohon, terutama masalah keuangan Termohon yang diberi oleh Pemohon;
 - c. Karena Termohon sering kali pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, jangankan Termohon izin pergi, sepengetahuan Pemohon saja Termohon pergi tidak tahu;
 - d. Karena Termohon kurangnya perhatian kepada Pemohon, Termohon sibuk dengan urusan Termohon sendiri, termasuk dalam hubungan badan, Termohon sering kali menolak dengan alasan capek;



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2018 disebabkan oleh hal yang sama. Sejak itulah antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tidur hingga sampai saat ini tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi c/q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 153/Pdt.G/2020/PA.Jmb tanggal 12 Februari 2020 untuk sidang tanggal 19 Februari 2020 dan tanggal 20 Februari 2020 untuk sidang tanggal



26 Februari 2020, Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, tanggal 27 Desember 2019, telah dibubuhi materaiRp. 6000,00 dan diberi cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bukti Saksi

Saksi pertama, **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. XXXX, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah teman kerja satu ekspedisi usaha angkutan dengan Pemohon sejak 2 tahun yang lalu dan kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon bernama TERMOHON;
- Bahwa tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahui karena diwaktu saksi bekerja di ekspedisi kenal Pemohon dan Termohon sudah berstatus suami istri dan sudah punya anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di tempat usaha ekspedisi yang terletak di XXXX, RT- Kelurahan XXXX, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa sejak saksi bekerja di ekspedisi saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena ada pihak ketiga, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama SELINGKUHAN TERMOHON yang bekerja sebagai sales barang yang setiap hari datang mengantar barang, Termohon sangat perhatian kepada laki-laki tersebut, setiap kali dia datang dilayani oleh Termohon disediakan kopi dan diajak makan sementara terhadap suaminya tidak pernah dilakukannya, Pemohon sudah tidak dilayaninya lagi;
- Bahwa Termohon juga dipercaya sebagai pemegang uang di perusahaan tersebut, sejak ½ tahun lalu keuangan perusahaan sudah amburadul



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

sehingga Termohon diberhentikan oleh Bos Perusahaan yang bernama Suyono;

- Bahwa setahu saksi sejak 1 tahun yang lalu Pemohon tidak pernah lagi dilayani oleh Termohon, urusan rumah tangga tidak pernah lagi diurusnya, Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon masih tidur satu ranjang, namun saksi melihat komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak baik lagi dan tidak lagi saling memperdulikan;
- Bahwa usaha mendamaikan sudah dilakukan tapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua, **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islampekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. XXXX, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja satu ekspedisi usaha angkutan dengan Pemohon sejak 2 tahun yang lalu dan kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon bernama TERMOHON;
- Bahwa tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahui karena diwaktu saksi bekerja di ekspedisi kenal Pemohon dan Termohon sudah berstatus suami istri dan sudah punya anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di tempat usaha ekspedisi yang terletak di XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa sejak saksi bekerja di ekspedisi saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon tidak pernah lagi mengurus dan melayani Pemohon sebagai suaminya, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama SELINGKUHAN TERMOHON yang bekerja sebagai sales barang yang setiap hari datang mengantar barang, Termohon sangat perhatian kepada laki-laki tersebut, setiap kali dia datang dilayani oleh Termohon disediakan kopi dan diajak makan sementara terhadap suaminya tidak pernah dilakukannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah lagi dilayani oleh Termohon sejak 1 tahun yang lalu, Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan jarang dirumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika terjadinya pertengkaran Termohon mengucapkan kata pisah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon masih tidur satu ranjang, namun saksi lihat komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak baik lagi dan tidak lagi saling memperdulikan;
- Bahwa usaha mendamaikan sudah dilakukan tapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;



- Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dalil permohonannya juga telah didukung dengan bukti yang cukup, mohon dikabulkan dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jambi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jambi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil, pemanggilan mana telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir, sesuai bunyi Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah, Pemohon bermohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jambi, dengan alasan rumah tangganya sejak awal tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ada pihak ketiga dalam



rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana Termohon diduga mempunyai pria idaman lain dan berselingkuh dengan laki-laki yang bernama SELINGKUHAN TERMOHON, Termohon tidak ada lagi keterbukaan terutama dalam masalah keuangan yang Pemohon berikan, Termohon serinhhkali pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, Termohon kurang perhatian pada Pemohon sibuk dengan urusan Termohon sendiri, sering menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan alasan capek, perselisihan dan pertengkaran telah terjadi terus menerus dan telah memuncak pertengahan tahun 2018, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon dan juga orang tuanya, sejak terjadinya pisah rumah komunikasi tidak ada lagi dan tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, menurut hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon, namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian, untuk itu Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis bukti P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah



dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti tertulis yang diajukan Pemohon di persidangan harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak dilangsungkan pernikahannya tanggal 03 April 1999, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang yang dihadirkan Pemohon bernama SAKSI I dan SAKSI II bukanlah orang-orang yang dilarang menjadi saksi, dan di persidangan telah memberikan keterangan secara langsung dandibawah sumpah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171, 174 dan 175 R.Bg kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun lalu sejak saksi bekerja sebagai karyawan ekspedisi dan satu kerjaan dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon tidak pernah lagi mengurus dan melayani Pemohon



sebagai suaminya, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama SELINGKUHAN TERMOHON yang bekerja sebagai sales barang yang setiap hari datang mengantar barang, Termohon sangat perhatian kepada laki-laki tersebut, setiap kali dia datang dilayani oleh Termohon disediakan kopi dan diajak makan sementara terhadap suaminya tidak pernah dilakukannya, Termohon sering pergi dan jarang dirumah, sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak baik lagi dan tidak lagi saling memperdulikan, urusan rumah tangga tidak pernah lagi ditunaikannya, keterangan saksi mana diberikan berdasarkan pengetahuannya langsung dan keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg kesaksiannya secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian diatas bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon ditemukan fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama 20 tahun lebih dan sudah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa rumah tangganya sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama SELINGKUHAN TERMOHON dan sering pergi meninggalkan rumah



tanpa seizin Pemohon serta tidak mau lagi menunaikan kewajibannya mengurus rumah tangga;

- Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak baik lagi dan tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam harus ada cukup alasan, antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan telah berakibat komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak baik lagi, meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu atap namun kedua belah pihak tidak lagi saling memperdulikan, Tergugat sebagai seorang istri tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, Termohon lebih perhatian pada orang lain yang merupakan selingkuhan Termohon, Termohon sering meninggalkan rumah dan jarang ada dirumah, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan serta tidak menunaikan hak dan kewajiban sebagai layaknya suami isteri, upaya untuk islah juga tidak pernah dilakukan;



Menimbang, bahwa Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai sebagai seorang istri dan tidak menghargai Pemohon, menurut hukum Termohon sudah dikategorikan sebagai seorang istri yang *nusyuz* sebagaimana dimaksudkan dalam bunyi Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diatas dan dari pernyataan Pemohon telah terjadi pisah ranjang sudah lebih 1 tahun dinilai sudah merupakan wujud dari rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan terbukti selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lainnya dengan kata lain komunikasi di antara mereka telah terputus, maka pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah serius dan telah mengakibatkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban di antara mereka sehingga dapat menggoyang sendi-sendi keutuhan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa kurun waktu 1 tahun lebih dipandang telah cukup untuk menentukan sikap bagi kedua belah pihak jika mereka ingin berbaik, namun dari kesimpulan Pemohon yang telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, serta dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertemukan lagi;



Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan



tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya.”*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006



Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat,segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'iyah lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriyah, Drs. Adwar, SH Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis dan Abd. Samad A. Aziz, S.H Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim



Anggota, Yusnita S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohontanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Mukhlis

Drs. Adwar, SH

Hakim Anggota II,

Abd. Samad A. Aziz, S.H

Panitera Pengganti,

Yusnita S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 316.000,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Lampiran IV

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

DOKUMENTASI

Gambar 2




(Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jambi Kelas IA)

Gambar 3



(Wawancara dengan Panmud Hukum Pengadilan Agama Jambi Kelas IA)



CURRICULUM VITAE

Nama : OTI DINDA
NIM : 101180091
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Rengas/23 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : RT. 033, RW. 007, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko,
Kab. Merangin, Prov. Jambi
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : -

No.	Jenis Pendidikan	Tempat	Tahun Tamat
1.	TK Dharma Wanita Kec. Bangko Barat	Pulau Rengas, Merangin	2006
2.	SD Negeri 04/VI Pulau Rengas	Pulau Rengas, Merangin	2012
3.	Madrasah Tsanawiyah Sumatera Thawalib Parabek Bukit Tinggi	Bukit Tinggi, Sumbar	2015
4.	Madrasah Aliyah Sumatera Thawalib Parabek Bukit Tinggi	Bukit Tinggi, Sumbar	2018

Jambi, 14 Juni 2022
Penulis,

OTI DINDA
NIM: 10118091